

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Daerah yang baik (*good local governace*) merupakan wacana yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gagasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat di samping adanya globalisasi pergeseran paradigma pemerintahan dari *Rulling Government* yang terus bergerak menuju *Good Governace* yang dipahami sebagai suatu fenomena berdemokrasi secara adil. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diperkuat peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Kekuasaan lembaga eksekutif dan legislatif secara teori sama kuat dan tidak ada celah untuk saling mencampuri, sehingga akan terjadi keseimbangan dalam kekuasaan atau disebut *Balance of Power*. Adapun konsep *Distribution of Power* diartikan sebagai “Pembagian Kekuasaan”, penafsiran mengenai pembagian kekuasaan yaitu bahwa masing-masing lembaga politik mendapat porsi atau bobot tugas yang sama atau seimbang, atau juga mungkin pembagian kekuasaan tidak seimbang antara kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Apabila dalam pembagian kekuasaan cenderung lembaga legislatif yang lebih besar atau lebih kuat disebut *Legislatif Heavy*. Sedangkan apabila

pembagian kekuasaan cenderung eksekutif yang lebih besar atau lebih kuat disebut *Executive Heavy*. Apabila mencoba mengkaji konstitusi Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1959 yang sudah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali maka berdasarkan teori tersebut di atas, konstitusi kita tidak secara utuh mengikuti teori *Trias Politica*, tetapi lebih cenderung mengikuti konsep *Distribution of Power*. Pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif tersebut terdapat ruang untuk saling bekerja sama, misalnya, kerjasama antara legislatif dan eksekutif dalam hal penetapan setiap RUU, sebelum disahkan sebagai Undang-Undang harus dibahas secara bersama-sama.

Dalam Negara demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga legislatif adalah merupakan suatu keharusan (Wasistono dan Riyani, 2003:93). Lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat. Demokrasi memang sesuatu yang penuh makna, sehingga sepanjang sejarah pemikiran tentang politik hampir selalu diterima bahwa pandangan atas demokrasi senantiasa berada pada situasi *ambiguous*. Ambiguitas tersebut terletak pada apakah demokrasi itu baik ataukah tidak dan pada bagaimana mengimplementasikan demokrasi (Mahfud, 1999:48). Dalam Negara demokrasi terdapat pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Berkaitan dengan jenis kekuasaan Montesquieu berpendapat bahwa dalam sistem suatu pemerintahan Negara, ketiga jenis kekuasaan harus

terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakan (Kansil, 1997:76) :

- a. Kekuasaan legislatif, dilaksanakan oleh suatu perwakilan rakyat (parlemen)
- b. Kekuasaan eksekutif, dilaksanakan oleh pemerintah (presiden atau raja dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet)
- c. Kekuasaan yudikatif, dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya).

Berdasarkan pendapat tersebut terdapat tiga kekuasaan dalam suatu Negara dan ketiga kekuasaan tersebut tidak dipegang oleh satu lembaga negara saja. Indonesia memiliki semua elemen *Trias Politica* secara lengkap, praktis dan apa adanya. John Locke memisahkan ketiga lembaga atas dasar pemikiran bahwa ketiganya merupakan hak paling asasi setiap warga masyarakat dalam hidup bernegara, sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia merupakan pengakuan terhadap etika politik yang berorientasi pada hak-hak warga masyarakatnya (Napitupulu, 2007:2).

Salah satu gema reformasi adalah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama yang berkaitan dengan kedudukan dalam daerah dan optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi rakyat di daerah. Sebagaimana diketahui menguatnya peran Kepala Daerah atau eksekutif di satu pihak dan melemahnya peran DPRD di pihak lain dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai kepentingan merupakan salah satu alasan mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah pada era reformasi sekarang

ini. Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah diawali sidang istimewa MPR yang diselenggarakan pada bulan November 1998 dengan dikeluarkannya berbagai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, diantaranya adalah :

- a. TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.
- b. TAP MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sama, yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Berkaitan dengan itu hubungan yang harus dibangun diantara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga politik yang dibentuk di setiap propinsi dan kabupaten/kota yang pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Sebenarnya fungsi legislatif di daerah tidaklah sepenuhnya berada ditangan DPRD seperti fungsi DPR-RI

dalam hubungannya dengan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) *juncto* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil perubahan pertama. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, dan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR, sedangkan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan Persetujuan DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti sebenarnya, namun dalam kenyataan sehari-hari, lembaga DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif.

Pengawasan DPRD merupakan pengawasan politik yang tentunya pengawasan yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat, karena DPRD merupakan representasi dari masyarakat. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD dapat memainkan peranan sebagai *Public Services Watch* (Usaid, 2007:36) bagi pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintahan kota, karena pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi DPRD dalam

kesinambungan pemerintahan kota, sehingga pemerintahan kota dapat berjalan dengan baik.

Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah terdapat dalam pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan: Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Internasional di daerah.

Pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun sebagai pengganti Keputusan Menteri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berbicara mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan warna baru landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut

bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain dengan mempertajam esensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabatan terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban daerah, pengendalian dan pengawasan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governace*, pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh kegiatan perencanaan penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Melihat pentingnya pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, serta untuk mengetahui bagaimana pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul **“Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru?
- b. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru?
- c. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru?

2. Batasan Masalah

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai alat oleh *agent of change* atau pelopor perubahan (Soekanto, 1988:122). Fungsi hukum ialah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Ketiga tujuan ini tidak saling bertentangan, tetapi merupakan pengisian satu konsep dasar, yakni bahwa manusia harus diatur dengan baik. Berkaitan dengan hal ini, sesuai dengan tatanan hukum, DPRD sebagai lembaga yang berwenang secara konstitusi untuk memberikan pengawasan terhadap pemerintahan

kota dalam menjalankan pemerintahannya, walau secara nyata DPRD hanya sebagai pengontrol jalannya pemerintahan.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman terhadap fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintahan kota adalah wujud nyata dari peran DPRD sebagai pengontrol kinerja pemerintahan. Fungsi pengawasan sebagaimana telah diatur pada Pasal 292 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD adalah dengan melakukan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan ataupun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kota. DPRD sebagai lembaga politik juga melakukan pengawasan yang bersifat politis, bentuk pengawasan ini tercermin dari hak-hak DPRD, yaitu hak untuk mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak mengadakan penyelidikan.

Pengelolaan keuangan daerah adalah sesuatu yang baru. Mengindikasikan kepada aturan di atasnya yakni, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka pengelolaan keuangan daerah ini menjadi sesuatu yang niscaya menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki hak untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman memang benar. Tetapi daerah juga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Daerah juga harus mengelola kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain serta kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui bagaimanakah pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru.

- b. Mengetahui faktor apa yang menjadi kendala pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah di lingkungan kota Pekanbaru.
- c. Mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah di lingkungan kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu manfaat subyektif dan manfaat obyektif.

a. Manfaat Subyektif

- 1) Bagi lembaga DPRD, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi ataupun bahan kajian terkait dengan fungsi DPRD di bidang pengawasan, sesuai dengan teori ilmu ketatanegaraan.
- 2) Bagi Masyarakat, penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait dengan kinerja DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Bagi Penulis, penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru ataupun pemikiran baru tentang fungsi DPRD dalam menjalankan pengawasan.

b. Manfaat Obyektif

Manfaat obyektif dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para penyelenggara pemerintah daerah, khususnya dalam rangka perumusan kebijakan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Keaslian Penelitian

Sebelum penelitian ini dilaksanakan tentu terlebih dahulu dilakukan penelusuran terhadap kepusatakaan, bahwa tulisan ini merupakan asli, bukan duplikasi ataupun plagiat. Beberapa tesis yang pernah ditulis setara dengan topik yang diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Universitas	Judul tesis	Keterangan
1.	Nurhayati	Andalas Padang	Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006	Hasil penelitian, Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Padang Panjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2006 telah berjalan, namun belum optimal ini dibuktikan bahwa masih ditemui dana dana investasi daerah tahun 2006 yang yang disalah gunakan oleh oknum Direktur perusahaan daerah Tuah Saiyo yang mengakibatkan kebocoran dana sebesar Rp. 685.000.000,- hal ini menunjukkan belum optimalnya komitmen politik DPRD terhadap pengawasan investasi daerah dengan penyertaan modal. DPRD Kota

				Padang Panjang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah APBD menghadapi beberapa kendala, masih terdapatnya perbedaan pemahaman dan ruang lingkup pengawasan dikalangan anggota DPRD dalam menerjemahkan fungsi pengawasan karena belum adanya peraturan undang-undang yang mengatur tentang poin-poin pengawasan yang harus dilakukan DPRD.
2.	Imelda Sari	Sumatera Utara	Pengaruh <i>Personal Background dan Political Background</i> Serta Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah/APBD (Studi Empiris pada DPRD Kota Padang).	Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel latar belakang pribadi (<i>personal background</i>), latar belakang politik (<i>political background</i>), dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
3.	Yunelita Kahar	Diponegoro Semarang	Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kota Padang Panjang.	Hasil penelitian, untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan, khususnya terhadap Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), DPRD diamanatkan untuk membuat suatu pedoman pengawasan atas pelaksanaan APBD demi menjamin pencapaian sasaran dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dengan demikian ada perbedaan dengan tesis yang diteliti oleh penulis, perbedaan tersebut adalah :

1. Perbedaan tesis penulis dengan tesis Nurhayati, terletak pada perumusan masalah. Rumusan masalah dan tujuan penelitian penulis untuk mengetahui bagaimana pengawasan DPRD di lingkungan Pemerintah kota Pekanbaru, untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Sedangkan tesis Nurhayati lokasi penelitian berada di kota Padang, dan tujuan penelitian untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah APBD di kota Padang.
2. Perbedaan tesis penulis dengan tesis Imelda Sari, terletak pada penelitian yang dilakukan Imelda Sari bertujuan untuk menguji pengaruh latar belakang pribadi (*personal background*), latar belakang politik (*political background*), dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
3. Perbedaan tesis penulis dengan tesis Yunelita Kahar terletak pada penelitiannya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian hukum ini adalah:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan bab selanjutnya yang berupa tinjauan pustaka atau kerangka teoritik.

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi tentang pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta tinjauan umum tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, analisi data serta penarikan kesimpulan.

Bab IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, yang mencakup tentang Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sesuai dengan :

1. Rumusan Masalah I dengan Tujuan Penelitian I
2. Rumusan Masalah II dengan Tujuan Penelitian II
3. Rumusan Masalah III dengan Tujuan Penelitian III

Bab V : PENUTUP

Bab ini adalah bagian Bab terakhir dalam penulisan Tesis, yang berisi Kesimpulan sesuai dengan Hasil Penelitian dan Pembahasan di Bab IV, serta memberikan saran sebagai pandangan dari penulis.